



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasan Sutrisno Al Hasan Bin (alm) Abdul Ajis
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Langsep Rt 003 Rw 005 Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hasan Sutrisno Al Hasan Bin (alm) Abdul Ajis ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa Hasan Sutrisno Al Hasan Bin (alm) Abdul Ajis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Baby Viruja Indiyanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "BAVI" yang beralamat kantor di jalan Perumahan Citarum Indah 3, Kel. Curahgrinting, Kec. Kanigaran, Probolinggo berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Krs, tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN SUTRISNO AL HASAN BIN (ALM.) ABDUL AJIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,14 gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 2 (dua) plastik klip warna putih bening;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 2 (dua) buah korek api warna kuning merk Fox;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5s warna hitam, dengan Nomor Sim Card 082333117880;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Hasan Sutrisno Alias Hasan Bin (Alm.) Abdul Ajis** pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 pukul 06.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, akan tetapi Pengadilan Negeri Kraksaan yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kraksaan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan tindak pidana membantu melakukan kejahatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi Bendot Haryono Al. Bendot Bin Sodik (Dalam Penuntutan Terpisah) yang beralamatkan di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi saksi Bendot Haryono

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Krs



Al. Bendot Bin Sodik lalu terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Langsep Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;

- Bahwa sekira pukul 08.30 wib terdakwa pergi ke rumah di Desa Ngepoh Kecamatan dringu Kabupaten Probolinggo dengan membawa 1 (satu) poket narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan didalam dompet warna coklat merek Levis milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Probolinggo. Ditemukan barang bukti yang diakui sebagai milik terdakwa, yaitu :

- 1 (satu) poket plastik klip berisi narkoba golongan i jenis sabu-sabu seberat 0,14 gram dengan plastik pembungkusnya dan 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;
- 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah korek api warna kuning merk Fox, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5s warna hitam, dengan Nomor Sim Card 082333117880 yang ditemukan di atas meja ruang tamu;

Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

- Dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB-02904/NNF/2023 yang dibuat tanggal 11 April 2023 Atas nama Hasan Sutrisno Al. Hasan Bin (Alm.) Abdul Ajis yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui :

Barang bukti yang diterima : 06800/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 gram

KESIMPULAN

06800/2023NNF : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SISA BARANG BUKTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06800/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **Hasan Sutrisno Alias Hasan Bin (Alm.) Abdul Ajis** pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 pukul 15.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah di Desa Ngepoh Kecamatan dringu Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi Bendot Haryono Al. Bendot Bin Sodik (Dalam Penuntutan Terpisah) yang beralamatkan di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi saksi Bendot Haryono Al. Bendot Bin Sodik lalu terdakwa menerima 1 (satu) poket narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Langsep Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa sekira pukul 08.30 wib terdakwa pergi ke rumah di Desa Ngepoh Kecamatan dringu Kabupaten Probolinggo dengan membawa 1 (satu) poket narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan didalam dompet warna coklat merek Levis milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Probolinggo. Ditemukan barang bukti yang diakui sebagai milik terdakwa, yaitu :
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika golongan i jenis sabu-sabu seberat 0,14 gram dengan plastik pembungkusnya dan 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;
 - 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah korek api

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning merk Fox, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5s warna hitam, dengan Nomor Sim Card 082333117880 yang ditemukan di atas meja ruang tamu;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

- Dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB-02904/NNF/2023 yang dibuat tanggal 11 April 2023 Atas nama Hasan Sutrisno Al. Hasan Bin (Alm.) Abdul Ajis yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui :

Barang bukti yang diterima :

06800/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 gram;

KESIMPULAN

06800/2023NNF : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI

06800/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yulian Aditya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi Bendot Haryono Al. Bendot Bin Sodik (Dalam Penuntutan Terpisah) yang beralamatkan di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa menyerahkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi saksi Bendot Haryono Al. Bendot Bin Sodik lalu terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Langsep Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;

- Bahwa sekira pukul 08.30 wib terdakwa pergi ke rumah di Desa Ngepoh Kecamatan dringu Kabupaten Probolinggo dengan membawa 1 (satu) poket narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan didalam dompet warna cokelat merek Levis milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Probolinggo. Ditemukan barang bukti yang diakui sebagai milik terdakwa, yaitu : 1 (satu) poket plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,14 gram dengan plastik pembungkusnya dan 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk Levis serta 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah korek api warna kuning merk Fox, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk Levis dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5s warna hitam, dengan Nomor Sim Card 082333117880 yang ditemukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi -----Agus Salim Al. Agus Bin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi Bendot Haryono Al. Bendot Bin Sodik (Dalam Penuntutan Terpisah) yang beralamatkan di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi saksi Bendot Haryono Al. Bendot Bin Sodik lalu terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Langsep Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 08.30 wib terdakwa pergi ke rumah di Desa Ngepoh Kecamatan dringu Kabupaten Probolinggo dengan membawa 1 (satu) poket narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan didalam dompet warna coklat merek Levis milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Probolinggo. Ditemukan barang bukti yang diakui sebagai milik terdakwa, yaitu : 1 (satu) poket plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,14 gram dengan plastik pembungkusnya dan 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis serta 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah korek api warna kuning merk Fox, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5s warna hitam, dengan Nomor Sim Card 082333117880 yang ditemukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi Bendot Haryono Al. Bendot Bin Sodik (Dalam Penuntutan Terpisah) yang beralamatkan di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi saksi Bendot Haryono Al. Bendot Bin Sodik lalu terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Langsep Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa sekira pukul 08.30 wib terdakwa pergi ke rumah di Desa Ngepoh Kecamatan dringu Kabupaten Probolinggo dengan membawa 1 (satu) poket narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan didalam dompet warna coklat merek Levis milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Probolinggo. Ditemukan barang bukti yang diakui sebagai milik

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Krs



terdakwa, yaitu : 1 (satu) poket plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,14 gram dengan plastik pembungkusnya dan 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk Levis serta 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah korek api warna kuning merk Fox, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk Levis dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5s warna hitam, dengan Nomor Sim Card 082333117880 yang ditemukan di atas meja ruang tamu;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,14 gram dengan plastik pembungkusnya;
- 2 (dua) plastik klip warna putih bening;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 2 (dua) buah korek api warna kuning merk Fox;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk Levis;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5s warna hitam, dengan Nomor Sim Card 082333117880;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB-02904/NNF/2023 yang dibuat tanggal 11 April 2023 Atas nama Hasan Sutrisno Al. Hasan Bin (Alm.) Abdul Ajis yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui :

Barang bukti yang diterima :

06800/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram;

KESIMPULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06800/2023NNF : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI

06800/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Saksi Yulian Aditya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi Bendot Haryono alias Bendot bin Sodik (Dalam Penuntutan Terpisah) yang beralamatkan di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan tujuan untu membeli sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Bendot Haryono alias Bendot bin Sodik lalu Terdakwa menerima 1 (satu) poket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu – sabu, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Langsep RT003 RW005 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,14 gram dengan plastik pembungkusnya dan 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk Levis serta 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah korek api warna kuning merk Fox, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk Levis dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5s warna hitam, dengan Nomor Sim Card 082333117880 yang ditemukan di atas meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;

Bahwa Terdakwa **HASAN SUTRISNO AL HASAN BIN (ALM.)**

ABDUL AJIS adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara berupa KTP. Di persidangan **HASAN SUTRISNO AL HASAN BIN (ALM.) ABDUL AJIS** telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar error in persona;

Bahwa Terdakwa **HASAN SUTRISNO AL HASAN BIN (ALM.)**

ABDUL AJIS sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang bahwa, perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu. Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Bahwa perbuatan terdakwa tampak adanya suatu *willens en wetten* atau perbuatan yang dikehendaki atau di sadari, sehingga sengaja dapat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan mengetahui atau menghendaki apa yang dilakukan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan. Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi – saksi yang berkaitan dengan keterangan terdakwa dan sesuai dengan alat bukti Surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB-02904/NNF/2023 yang dibuat tanggal 11 April 2023 Atas nama Hasan Sutrisno Al. Hasan Bin (Alm.) Abdul Ajis yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui :

Barang bukti yang diterima :

06800/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram;

KESIMPULAN

06800/2023NNF : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI

06800/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi isteri dan anak Terdakwa, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Pembelaan tersebut merupakan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan. Oleh

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Sutrisno Al Hasan Bin (alm) Abdul Ajis**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,14 gram dengan plastik pembungkusnya;
- 2 (dua) plastik klip warna putih bening;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 2 (dua) buah korek api warna kuning merk Fox;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5s warna hitam, dengan Nomor Sim Card 082333117880;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh kami, I Made Yuliada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

I Made Yuliada, S.H.,M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15